



P U T U S A N

NOMOR 07/PDT /

2011/ PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
 ESA.-

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang
 memeriksa dan mengadili perkara - perkara
 perdata dalam tingkat banding, telah
 menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
 perkara antara : -----

ZAINUDIN ACHMAD Pekerjaan Direktur CV. UMI
 SARI, alamat

jl n Timor

Raya No. 120 A, Kelurahan

Pasir

Panjang, Kecamatan Kelapa Lima,

Kota

Kupang ; -----

Dalam

hal ini dtwakili oleh kuasa hukumnya

ABDUL

WAHAB, SH dan MELIANUS

NAAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Advokat/Pengacara pada Kantor

Penga

cara dan Konsultan Hukum MSJ.

TAULO

, SH, MH & Rekan, yang

berke

dudukan di Kupang, berdasarkan

Surat

Kuasa khusus, tanggal 28 Januari

2010,

No.01/56/MSJ/I/2010 ; -----

Seba

gai pihak PEMBANDING / semula

seba

gai PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N ...

M E L A W

A N :

1. GUBERBUR NUSA TENGGARA TIMUR, alamat jln

El Tari I



Kupang

;

Yang dalam hal ini
diwakili oleh kuasa
Hukumnya DAMIANUS

MANTI, SH,

PETRUS LIFU, SH. MARRET D.

JALLA,

SH. ANDEREAS NAHAK, SH,

LUKAS

NIKOLAS MAU, S H beralamatr
jln. El

Tari I No.52 di Kupang,

berdasarkan surat

kuasa khuus tanggal 10

Pebruari 2010 ; --

Sebagai TERBANDING I / semula

sebagai

sebagai TERGUGAT I ;

2. KEPALA DINAS PEMUKIMAN PRASARANA

WILAYAH

PROPINSI NUSA TENGGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR,

Sekarang

KEPALA DINAS PEKERJAAN

UMUM

PROPINSI NTT, beralamat jln,

W,J,

Lalamentik di Kupang ; -----

Dalam

hal ini diwakili oleh kuasa hukum nya

AKHMAD YANI, SH. MH, R. A.

SALAMONY,SH

SUKAWANTO KOHO, SH, GODLIF HAE,

SH,

beralamat . . .

beralamat Adhiyaksa No.

1 Kupang,

berdasarkan surat kuasa

khusus No.

455/P.3/Gs.1/02/201 tanggal 24

Februari

2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai pihak TERBANDING II

/ semula

sebagai TERGUGAT II ;

3. IR. PIETER DJAMI REBO, MSi, Pimpinan
Proyek Peningkatan

Jalan Kupang - Baun, Oesapa -

Bismark,

Oesao - Buraen,

berdasarkan Sarat

Keputusan Gubernus KDH Tk.I

Propinsi

Nusa Tenggara Timur

No.Pb.695.1/119/-

Thn.1990, tanggal 14 Mei

1990, alamat

sekarang Kelurahan Merdeka,

Kecamatan

Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Dalam hal ini diwakili



oleh kuasa

Hukumnya MARET D. JALLA,

SH

Kepala Sub Bagian

Bantuan dan

Perlindungan Hukum pada

Biro Hukum

Setda Provinsi Nusa

tenggara Timur,

beralamat jln. El Tari

No.51, Kupang ; - - -

Sebagai ...

Sebagai pihak TERBANDING

III/semula

sebagai TERGUGAT III ;

----- Pengadilan Tinggi Tersebut ;

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas

perkara serta surat-surat yang berhubungan



dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK

PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian -
uraian tentang hal - hal yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Kupang tanggal 22 September
2010 Nomor : 15 /Pdt.G/2010/PN.

KPG, yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1, Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat
II dan Tergugat III ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (Niet
Ontvankelijk Verklaard) ;

--

2. Menghukum Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang
hingga putusan ini ditaksir sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.490.000,00,- (empat ratus
sembilan puluh ribu rupiah) ;

----- Membaca akta pernyataan permohonan
banding, yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan
bahwa pada tanggal 27 September 2010
Penggugat / Pemanding, telah mengajukan
permohonan agar perkaranya yang diputus
oleh

Pengadilan ...

Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22
September 2010, Nomor :
15/Pdt/G/2010/PN.KPG.untuk diperiksa dan
diputus dalam peradilan
tingkat
banding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan
pernyataan banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Kupang yang menyatakan bahwa pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada kuasa Tergugat I/Terbanding I tanggal 23 Nopember 2010, kuasa Tergugat II/Terbanding II tanggal 16 Nopember 2010 dan kepada kuasa Tergugat III/Terbanding III tanggal 16 Nopember 2010 ; -----

----- Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pemanding / Penggugat tertanggal 29 Oktober 2010 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 23 November 2010, kuasa Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 16 November 2010 dan kepada kuasa Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 16 November 2010, surat Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Terbanding II/Tergugat II ;

----- Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 15/Pdt.G/2010/PN. KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Kupang telah memberi
kesempatan kepada kuasa Pembanding /
Penggugat pada tanggal 26

Oktober ...

Oktober 2010 dan kepada kuasa
Terbanding I / Tergugat I pada
tanggal 23 November 2010, kepada kuasa
Terbanding II/Tergugat II dan kuasa
Terbanding III/Tergugat III, masing-masing
tanggal 16 November 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan
banding dari Penggugat / Pembanding, telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut
tata cara serta memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut dapat
diterima ;



----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, No.15/Pdt.G/2010/PN.KPG, tanggal 22 September 2010, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut, dan memori banding dari kuasa hukum Pemanding /Penggugat serta kontra memori banding dari para Terbanding / Tergugat, maka Pengadilan tingkat banding akan memberikan pendapat sebagai berikut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa menurut Pengadilan tingkat banding, putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara perdata ini, yang menyatakan bahwa gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima

(Niet ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Niet Ontvankelijk Verklaard) sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan hukumnya, sudah diuraikan secara benar tentang hal-hal atau keadaan sesuai bukti-bukti/fakta dipersidangan yang dijadikan dasar hukum putusan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa karena alasan - alasan dalam pertimbangan tersebut sudah benar, maka Pengadilan tingkat banding mengambil alih semua pertimbangan itu untuk dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ; ----- Menimbang, atas hal yang

diuraikan itu maka Pengadilan tingkat banding tidak dapat menerima keberatan - keberatan dari pihak Pemanding / Penggugat , seperti yang disebutkan dalam memori bandingnya karena hal yang menjadi keberatan itu sudah ada dalam putusan Pengadilan tingkat



pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan
demikian, Pengadilan tingkat banding dapat
menyetujui putusan Pengadilan Negeri Kupang
No. 15/Pdt.G/2010/PN.KPG tanggal 22 September
2010 dalam perkara antara kedua pihak tersebut
sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa karena pihak
Pembanding / semula Penggugat sebagai
pihak yang kalah, maka diharuskan
untuk membayar semua biaya perkara ini,
pada kedua tingkat peradilan

dan ...

dan pada tingkat banding akan ditetapkan
dalam putusan ini ; -----

----- Mengingat, dan mendasarkan pada
ketentuan dalam RBg (Rechtregkiment Buiten
gewsteb) ketentuan lain yang berhubungan
dengn perkara ini ;



----- M E N G A D I L

L : -----

1. Menerima permohonan banding dari
Pembanding / Penggugat
tersebut diatas ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Kupang, No.15/Pdt.G/
2010/PN.KPG, tanggal 22 September 2010,
dalam perkara antara
kedua pihak tersebut yang yang
dimohonkan banding; -----

3. Menghukum pihak Pembanding /
semula Penggugat untuk
membayar semua biaya dalam perkara
ini pada kedua tingkat
peradilan, yang pada tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.
200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari KAMIS tanggal 07 APRIL 2011, oleh kami DAM DAM BACHTIAR, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan EDDY PANGARIBUAN, SH. MH. dan SUBEKI, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua

Pengadilan ...

Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 07 / PEN.PDT/20100/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada Hari SELASA tanggal 12 APRIL 2011, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta serta dibantu oleh BIDA HERE WILA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.

DAM DAM BACHTIAR,

SH. -

2. S U B E K I, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

BIDA HERE WILA.-

PERINCIAN BIAYA PERKARA

	Biaya	Permohonan
1. Banding	Rp.
50.000.-		
2. Meterai	
	Rp.	6.000.-
3. Redaksi	
	Rp.	5.000,-
4. Biaya proses perkara	penyelesaian
	Rp.,	139.000,-
JUMLAH	Rp.	200.000,-
(dua ratus ribu rupiah).-		



UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040 019 307

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia